

STANDAR – LAYANAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, meliputi: Permohonan Informasi; Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Konsultasi Kepemiluan; Sumber Daya Manusia; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan; Sosialisasi; Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada; Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik KPU Kabupaten Pamekasan; Pendidikan Pemilih; Rekrutmen Badan Adhoc; dan Pengaduan Masyarakat.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
 - Lamp. 89 hlm